

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN**

Jl. Sunan Muria No. 10 Tlp. (0231) 321064 Fax. 321064
S U M B E R 45611

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon dapat kami selesaikan penyusunannya.

LAKIP ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Dasar penyusunan LAKIP ini adalah Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diurai dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami berharap LAKIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Sumber, 22 Januari 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
Kabupaten Cirebon



MUHAMMAD FERY AFRUDIN, S.STP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19770419 199603 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon telah melaksanakan fungsinya sebagai pembantu Kepala Daerah melaksanakan kewenangan di bidang pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Visi : Mewujudkan Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.

Misi Ke-5 : Memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, terwujud di dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.

Pada tahun 2022, ditetapkan 1 (satu) sasaran yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja yang sasaran masuk kategori baik.

Dari 1 (satu) sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, sasaran yang telah tercapai, dengan rincian sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	MAKNA
Meningkatnya persentase waktu tanggap darurat 15 menit	Persentase kebakaran yang tertangani dengan response time rate 15 menit	98%	89.54%	TidakTercapai

manfaat bagi peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memberikan sumbangsih dan pengabdian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik khususnya di bidang pelayanan pencegahan dan pemadam kebakaran dan Penyelamatan.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menuntun kita bersama.

Sumber, 22 Januari 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
Kabupaten Cirebon



MUHAMMAD FERY AFRUDIN, S.STP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19770419 199603 1 0

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I - 1
A. Latar Belakang.....	I - 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	I - 2
C. Struktur Organisasi	I - 3
D. Landasan Hukum.....	I – 13
E. Isu Strategis.....	I – 14
F. Sistematika Penulisan Laporan	I – 14
G. Tindak lanjut LAKIP Tahun Yang lalu	I - 17
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	II - 1
A. Rencana Strategis	II - 1
B. Penetapan Kinerja	II - 7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	III - 1
A. Kerangka Pengukuran	III – 1
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	III – 3
C. Perbandingan Capaian Kinerja	III – 8
D. Akuntabilitas Keuangan	III – 11
E. Kesimpulan	III – 11
BAB IV. PENUTUP	IV - 1
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
2. Penetapan Kinerja Utama
3. Pengukuran Kinerja
4. Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengamanatkan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan adalah merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjamin keselamatan masyarakat dalam penggunaan bangunan gedung yang meliputi perencanaan bangunan gedung, pemanfaatan bangunan gedung, pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, pengawasan dan penegakan hukum.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan berbagai macam aspek yang diantaranya adalah mengenai keselamatan penggunaan bangunan gedung dari resiko bahaya kebakaran sehingga pemerintah harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat dalam penggunaan bangunan gedung. Semakin berkembangnya tingkat Investasi di kabupaten Cirebon sudah semestinya Kabupaten Cirebon dapat pula menjamin keselamatan investasi tersebut dari resiko bahaya kebakaran.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance* untuk itu pelaksanaan pelaksanaan program-program dan kegiatan harus dituangkan dalam Laporan

akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan program-program kerjanya.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) merupakan tuntutan di era transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja dari instansi pemerintah. Dengan demikian, keberadaan suatu instansi dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun secara eksternal (ke hadapan publik).

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1. Kedudukan

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016, merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D) menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

2. Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dibidang pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran dan Penyelamatan.

3. Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan bidang penanggulangan Kebakaran;.
- b. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- c. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- d. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- f. penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat selain kecelakaan dan bencana;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan kebakaran;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Keuangan dan Program
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pencegahan, membawahi:
 - Seksi Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
 - Seksi Pencegahan dan Inspeksi
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan SaranaPrasarana :
 - Seksi Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi pada Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
 - Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data pada Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengokordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. Pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
 - h. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. Pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
 - e. Pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. Pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas;
 - g. Penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
 - h. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - i. Penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - j. Penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - k. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - l. Pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- o. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah Tangga, dll.

3. Sub Bagian Program Dan Keuangan

- 1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Dinas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. Pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran dinas;
 - g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - h. Pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - i. Pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - j. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas
 - k. Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

- m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

4. Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran

- 1) Bidang Pencegahan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan bahan Perencanaan pada Bidang Pencegahan;
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang di Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pencegahan kebakaran;
 - d. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - e. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Bidang Pencegahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 3) Bidang Pencegahan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan kebakaran yang meliputi pencegahan dan inspeksi serta peningkatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

5. Seksi Pencegahan Dan Inspeksi

- 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan inspeksi kebakaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten;

- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Inspeksi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.
 - 3) Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan inspeksi kebakaran.

6. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

- 1) Seksi Tanggap Darurat Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran;
 - c. pelaksanaan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan

- penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
 - g. pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan peningkatan

kapasitas aparatur dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

7. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

- 1) Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana penanggulangan kebakaran;
 - c. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) pengendalian operasi;
 - d. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - e. pengendalian perancangan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten;
 - f. penyelenggaraan layanan respon cepat (*re:sponse time*) pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
- 2) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 3) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemadaman kebakaran, penyelamatan, evakuasi serta pengelolaan sarana prasarana dan pengolahan data.

8. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi

- 1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran;
 - c. pendataan potensi dan pengembangan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran;
 - d. penyelenggaraan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten;
 - e. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di wilayah kabupaten;
 - f. penyiapan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten;
- 2) Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
- 3) Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.

9. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data


- 1) Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang sarana prasarana, informasi dan pengolahan data kebakaran;
 - c. penyelenggaraan analisis kebutuhan, standardisasi, indentifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan alat pelindung diri petugas;
 - d. penyelenggaraan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten;
 - e. pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. penyelenggaraan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data

dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.

- 3) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, informasi dan pengolahan data.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon adalah seperti gambar dibawah ini :

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon



D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor Seri 12, Seri D,1).
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas, Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Isu Strategis

Adapun isu strategis yang dihadapi oleh Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan perlu disiapkan landasannya bagi pembangunan kedepan, yaitu :

1. Peningkatan peran serta kepedulian masyarakat terhadap pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
2. Mewujudkan waktu tanggap darurat dalam wilayah manajemen kebakaran dengan meningkatkan kapasitas aparatur;
3. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang optimal

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
5. Mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
6. Standarisasi sarana dan Prasarana sesuai dengan Permendagri No. 122 Tahun 2018.
7. Sertifikasi Kualifikasi dan Kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
8. Kebijakan penghapusan pengangkatan tenaga honorer.
9. Pemenuhan insentif berbasis resiko kerja.
10. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.
11. Kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang kurang menunjang.
12. Pemanasan global dan perubahan iklim.

F. Sistematika Penulisan laporan

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tupoksi
- C. Struktur Organisasi
- D. Landasan Hukum
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama

C. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

C. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

D. Akuntabilitas Keuangan

E. Kesimpulan

PENUTUP

G. Tindak Lanjut LAKIP Tahun 2022

Pada Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melakukan Tindak lanjut LAKIP yaitu melaksanakan Laporan Reviu Renstra Berkala, melakukan rapat yang di pimpin oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait pencapaian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan / sasaran.

1. Visi dan Misi

Visi

Visi meliputi cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dengan demikian visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsepsi visi diatas, disamping melihat latar belakang serta mencermati fenomena-fenomena yang ada, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon mempunyai keinginan untuk memperbaiki keadaan tersebut dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam rencana strategis ini, dengan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah:

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA,
SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”***

Misi

Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus melaksanakan misi yang jelas.

Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon sehingga dapat terus eksis dan mengikuti irama perubahan zaman. Dengan misi dapat ditetapkan sasaran utama yang harus dicapai oleh organisasi sehingga tidak ada keraguan bagi segenap komponen organisasi. Demikian juga dengan misi yang telah ditetapkan, organisasi dapat mengkoordinasikan segala tindakan dan usaha-usaha untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan.

Dengan demikian misi merupakan maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakannya dari organisasi lain yang mengelola sumber daya manusia.

Misi ke-5 Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu :

Memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas nasional.

2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan target kualitas organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi. Tujuan dimaksud untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang yaitu lebih dari satu tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Dengan pernyataan tujuan, organisasi semakin jelas menentukan arah mana yang akan dituju dalam beberapa tahun mendatang. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan bersifat lebih nyata dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dilihat dari sudut pandang management strategic, alasan utama keberadaan utama suatu organisasi adalah untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan organisasi tersebut dalam kondisi lingkungan selalu berubah secara cepat.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut, organisasi dituntut untuk meningkatkan kemampuannya, terutama kemampuan untuk berkompetisi. Kemampuan berkompetisi akan tumbuh dalam tubuh organisasi apabila terdapat rumusan tentang tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon menetapkan tujuannya yaitu Menurunkan resiko bencana kebakaran.

Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, semesteran atau triwulanan. Agar sasaran ini dapat efektif maka dibuat menjadi spesifik, dapat dinilai, dapat diukur dan berlaku pada masa sekarang.

Sasaran organisasi harus disusun secara konsisten dengan visi, misi Pemerintah Daerah dan tujuan organisasi. Agar susunan ini dapat dioperasionalkan hendaknya memenuhi dua kriteria sebagai berikut :

1. Dapat diukur

Semua sasaran agar disusun dengan tolok ukur realistis dan memenuhi kriteria simplikasi. Untuk dapat diukur, maka sasaran disusun secara kuantitatif dengan angka-angka ordinal yang jelas.

2. Adanya skala prioritas yang tajam dan jelas

Penentuan skala prioritas pada intinya mendahulukan hal-hal yang mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan adanya skala

prioritas, maka organisasi mengetahui apa yang mendesak dan kegiatan apa saja yang masih dapat ditunda pelaksanaannya.

Sasaran-sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon dirumuskan dalam masing-masing program yang telah ditetapkan.

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah menentukan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu (5) lima tahun.

Kebijakan yang dimaksud disini adalah pedoman (rambu-rambu) pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan dan kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam merealisasikan program kerja operasionalnya. Kegiatan merupakan cermin dari strategi konkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon meliputi :

TUJUAN 1 : Menurunkan resiko bencana kebakaran

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN
1	Meningkatnya Persentasi Waktu Tanggap Darurat 15 menit	persentase kebakaran yang tertangani dengan response time rate 15 menit	98%

1. Cara Pencapaian Tujuan

Kebijakan :

Memperhatikan tantangan, kendala dan peluang pembangunan, maka kebijakan bidang pelayanan pencegahan dan pemadam kebakaran dan Penyelamatan , meliputi :

1. Mendorong masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran.
2. Meningkatkan pengendalian konsep pembangunan yang memperhatikan unsur keselamatan bahaya kebakaran.
3. Mendorong upaya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut diatas, maka program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan Kegiatan – Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.
 - c. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - e. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
3. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.
 - a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

B. Penetapan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan salah satu institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan institusi yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan program - program di bidang pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk tahun 2022 telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

Strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- (2) Meningkatkan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan

penyelamat, melalui pendidikan dan pelatihan atau kursus – kursus singkat / Bintek guna mendukung tugas pokok dan fungsi.

- (3) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain.
- (4) Meningkatkan pengawasan terhadap gedung-gedung, fasilitas umum dan fasilitas social, Perumahan, Perkantoran Rumah Sakit/ Perawatan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku.
- (5) Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan simulasi bersama dengan pemerintah, stakeholder, swasta serta masyarakat.
- (6) Meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial dalam bentuk asuransi bagi seluruh aparat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.
- (7) Meningkatkan intensitas bimbingan teknis penanggulangan kebakaran serta bencana kepada masyarakat, terutama kepada Satuan Relawan Kebakaran (REDKAR) di tiap Desa/kelurahan selaku Mitra Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (8) Melakukan pengujian kualitas perlengkapan pencegahan, pemadam kebakaran dan Penyelamatan
- (9) Melaksanakan disiplin dan integritas serta menjunjung tinggi Motto "PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM, WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA".

Adapun arah kebijakannya adalah :

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran.
2. Peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

3. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome), berikut rencana capaiannya (target) sedangkan manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum disajikan dan belum dilakukan pengukurannya untuk tahun 2022. Berikut ini adalah Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2023

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target	Program	Pagu Anggaran
1	Meningkatnya persentase waktu tanggap darurat 15 menit	Persentase kebakaran yang tertangani dengan response time rate 15 menit	= Jumlah Layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten Cirebon dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan + Jumlah Layanan pemadaman dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan dibawah pembinaan Dinas pemadam kebakaran _____ X 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Cirebon	98%	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Rp. 5.233.804.200



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA DALAM DPA	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.625.437.336	9.081.971.321	543.466.015	94.35%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.997.800	19.665.500	2.332.300	89.40%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,000,000	5.150.000	850.000	85.83%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	0	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4,999,900	4.261.000	738.900	85.22%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,497,900	7,754,5000	743.400	91.25%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.704.768.200	8.215.438.905	489.329.295	94.38%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,693.768.200	8,206,216,305	487.551.895	94.39%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	3,650.000	350.000	91.25%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.000.000	5.572.600	1.427.400	76.61%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.360.300	255.557.112	7.803.188	97.04%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.999.900	24.999.900	0	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.570.000	49.276.000	294.000	99.41%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.812.400	24.720.000	92.400	99.63%
Penyediaan Logistik Kantor	15,000,000	9.070.000	5.930.000	60.47%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.999.000	36.999.000	0	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,312,000	13,416,500	1,895,500	90.63%
Penyediaan Bahan/Material	47.000.000	47.000.000	0	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.979.000	49.898.212	80.788	99.84%



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000	89.511.000	489.000	99.46%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000	89.511.000	489.000	99.46%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.168.736	158.693.604	23.475.132	87.11%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.948.736	138.473.604	23.475.132	85.50%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.220.000	20.220.000	0	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.142.300	343.105.200	20.037.100	94.48%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.920.000	48.019.100	3.900.900	92.49%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.059.200	73.114.200	15.945.000	82.10%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222.163.100	221.971.900	191.200	99.91%



PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.233.804.200	5.189.306.800	34.497.400	99.34%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.037.111.000	5.002.618.400	34.492.600	99.32%
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	689.728.900	666.711.300	23.017.600	99.66%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.767.429.200	3.757.605.200	9.824.000	99.74%
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	379.952.900	379.833.900	119.000	99.97%
Pengelolaan system komunikasi dan Informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	200.000.000	198.468.000	1.532.000	99.23%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	158.693.200	69.843.300	4.800	100%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	69.848.100	69.843.300	4.800	99.74%
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	88.845.100	88.845.100	0	100%



Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	28.000.000	28.000.000	0	100 %
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	28.000.000	28.000.000	0	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dan Sub Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pengukuran kinerja program/kegiatan dan Sub Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kegiatan yang terdiri dari Input, Output, dan Outcome.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan core area Kabupaten Cirebon.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai-nilai tersebut, yaitu :

- 100 = target tercapai
- < 100 = target tidak tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya kinerja yang diharapkan.

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tersebut.

3. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai pencapaian kegiatan:

- Kelompok Indikator Input, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok Indikator Output, adalah sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan jasa non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan)

- Kelompok Indikator Outcome, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk, jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berhasil mewujudkan target kinerja 100%.

Rincian capaian kinerja dari sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut

Sasaran Strategis Meningkatnya Persentasi Waktu Tanggap Darurat 15 menit

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2023. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Indikator	Sat	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
Persentase kebakaran yang tertangani dengan response time 15 menit	%	98	89.94%	91.77%	Target tercapai

Indikator Meningkatnya Persentasi Waktu Tanggap Darurat 15 menit dengan capaian 89.94 %

2. Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi

Hambatan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Titik lokasi kebakaran terlalu jauh dari lokasi Pos Jaga Pemadam Kebakaran dengan akses jalan yang sempit.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah Pos Jaga Pemadam Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota bahwa dalam peraturan tersebut diisyaratkan agar Dinas Pemadam Kebakaran menyediakan dan Penyelamatan Pos Jaga/ Pos Sektor di setiap Kecamatan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET YANG INGIN DICAPAI (Tahun)		REALISASI (Tahun)		CAPAIAN (Tahun)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase kebakaran yang tertangani dengan response time rate 15menit	%	98	98	88.57	89.94	90.37	91.77

Setelah membandingkan antara tingkat capaian indikator kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, selanjutnya adalah membandingkan tingkat capaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir renstra 2019-2024. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana progress tingkat capaian kinerja dari tahun ke tahun hingga akhir periode Rentra. Dengan mengetahui tingkat capaian kinerja dari tahun ke tahun hingga akhir periode Renstra. Dengan mengetahui tingkat capaian kinerja setiap tahun berjalan, maka akan membantu dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang yang harapannya adalah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pelayanan. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan target akhir Resntra 2019-2024.

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realiasasi 2023	Capaian
1	Persentase kebakaran yang tertangani dengan response time rate 15menit	98%	89.94%	91.77%

D. Kinerja Level Nasional

Dengan nilai Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu 89,94% telah mendukung pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Level Nasional.

E. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ialah sebagai berikut.

a. Jenis Pelayanan Dasar Kejadian Non Kebakaran

No	Keterangan	Jumlah
1	Evakuasi Sarang Tawon	412
2	Evakuasi Ular	91
3	Evakuasi Cincin Kejepit	59
4	Evakuasi Penyelamatan Kucing	8
5	Evakuasi Jiwa	3
6	Evakuasi Banjir	1
7	Evakuasi Pohon Tumbang	0
8	Evakuasi Kendaraan	0
9	Evakuasi Buaya	1
10	Evakuasi Biawak	3
11	Evakuasi Anjing	1
Jumlah		579

b. Jenis Pelayanan Dasar Kejadian Kebakaran

No	Kebakaran	Jumlah
1	Rumah	77
2	Toko	16
3	Pabrik	34
4	Lahan/Sampah/Alang-alang	373

5	Kendaraan Roda 2	2
6	Kendaraan Roda 4	6
7	Fasilitas Umum	22
Jumlah		530

F. Akuntabilitas Keuangan

Dari seluruh program kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2023 dibiayai :

Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Daerah (Rp)	%	Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	%	Belanja Operasi (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	%
14.849.241.536	41.271.278.121	96.11%	49.276.000	49.276.000	100%	14.799.965.536	14.222.002.121	96.09%

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
Belanja Modal	49.276.000	49.276.000	0	100%
Belanja Operasi	14.799.965.536	14.222.002.121	577.963.415	96.09%
JUMLAH BELANJA	14.849.241.536	14.271.278.121	1.391.497.083	94.11%

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

G. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja

Dari dua program dan tujuh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2023 merupakan representasi upaya untuk mencapai sasaran yang telah digariskan dan diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan/isu di bidang pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Cirebon, pada pelaksanaannya sudah cukup optimal dilihat dari sisi mutu/kualitas capaian kerjanya walaupun jika dilihat dari capaian kinerja Renstranya masih belum dapat menunjukkan capaian yang memadai hal ini disebabkan karena pagu yang diperoleh tidak cukup untuk mewujudkan target-target capaian renstra.

Adapun rincian capaian dan penggunaan anggrannya adalah sebagai berikut :

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran alokasi anggaran sebesar Rp. **5.233.804.200,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.002.618.400,-** sisa sebesar Rp. **34.492.600,-** atau tercapai sebesar **99.32%** Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

A) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.037.728.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.002.618.400,- Sisa sebesar Rp. 34.492.600,- atau sebesar 99.66%.

a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 689.728.900- dengan realisasi sebesar Rp. 666.711.300,-

- sisa sebesar Rp. 23.017.600 atau sebesar 99.66%.
- b. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.767.429.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.757.605.200,-sisa sebesar Rp. 9.824.000.- atau sebesar 99.74%.
 - c. Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 379.952.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 379.833.900,- sisa sebesar Rp. 119.000 atau sebesar 99.97%.
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan system komunikasi dan Informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 198.468.000,- sisa sebesar Rp. 1.532.000 atau sebesar 99.23%.
- B) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran alokasi anggaran sebesar Rp. 158.693.200 -dengan realisasi sebesar Rp. 158.688.400,- sisa sebesar Rp. 4.800 atau sebesar 100 %.
- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat alokasi anggaran sebesar Rp.69.848.100,-dengan realisasi sebesar Rp. 69.843.300,- sisa sebesar Rp. 4.800 atau sebesar 100 %.
 - b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran alokasi anggaran sebesar Rp. 88.845.100,-dengan realisasi sebesar Rp. 88.845.100,- sisa sebesar Rp. 0 atau sebesar 100 %.
- C) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan

terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 28.000.000,- sisa sebesar Rp. 0 atau sebesar 100 %.

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.000.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 28.000.000,- sisa sebesar Rp. 0 atau sebesar 100 %

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, secara umum belum memenuhi target capaian sesuai Rencana Strategisnya. Terdapat beberapa kegiatan dalam renstra yang belum dapat dibiayai sehingga mempengaruhi target capaian target kinerja renstra.

Adapun Rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan di selesaikan bersama oleh semua pihak manajemen di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik.

Sumber, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN CIREBON**



MOHAMAD FERY AFRUDIN, S.STP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19770419 199603 1 001

RIVIU/EVALUASI PELAPORAN LAKIP
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

Upaya perwujudan Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mengkoordinasikan, membangun harmonisasi dan mengintegrasikan berbagai kebijakan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Cirebon mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang saling mendukung dan mendorong percepatan perwujudan Visi Kabupaten Cirebon menjadi Kabupaten yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia dan Berkelanjutan.

Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh sasaran dan indikator yang dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2022, dengan seluruh hasil capaiannya baik yang masih berupa output maupun outcome dari indikator-indikator tersebut.

Dengan Persentase capaian kinerja atas indikator sasaran melalui penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2022, target hasil capaian kinerja sehingga capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 98.40%. (Target Tercapai)

Sedangkan penyerapan anggaran pada Tahun 2022 dari total pagu APBD Rp. .15.489.056.711,- terserap Rp. .14.675.523.702,- sisa Rp. 813.533.009 dengan capaian serapan anggaran sebesar 94.75 %

Faktor penyebab keberhasilan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah antara lain adanya tanggung jawab dan kerjasama yang solid diantara petugas Damkar sehingga time respon 15 Menit dapat tercapai sehingga dapat meminimalkan kerugian baik jiwa maupun materiil.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran yang mencukupi tentang akuntabilitas capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.

Sumber, Januari 2023

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN CIREBON**



MOHAMAD FERY AFRUDIN, S.STP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19770419 199603 1 001